



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/396 /111/2018

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI INDEPENDEN PEMBERIAN DANA  
STIMULAN/PENGHARGAAN BAGI WIRAUSAHA PEMULA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakselerasi capaian penumbuhan wirausaha dari kalangan pemuda berbagai sektor, diperlukan upaya sistematis, terencana, bertahap, komprehensif dan berkesinambungan, dengan melibatkan para pihak terkait;
- b. bahwa dengan mewujudkan upaya tersebut pada huruf a, perlu adanya tim koordinasi yang bersinergi dalam rangka akselerasi capaian penumbuhan wirausaha dari kalangan pemuda di Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Independen Pemberian Dana Stimulan/Penghargaan bagi Wirausaha Pemula Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Independen Pemberian Dana Stimulan/Penghargaan Bagi Wirausaha Pemula Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyeleksi, menilai dan menskoring proposal yang masuk untuk ditetapkan sebagai calon pemenang Kompetisi bisnis plan/proposal usaha se Kabupaten Luwu Utara; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dengan kode rekening 2.11.3.06.01.16.06.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 6 Agustus 2018

  
BUPATI LUWU UTARA,  
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 396 /VII/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI INDEPENDEN PEMBERIAN DANA STIMULAN/PENGHARGAAN BAGI WIRSAUSAHA PEMULA  
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM INDEPENDEN  
PEMBERIAN DANA STIMULAN DAN PENGHARGAAN BAGI WIRSAUSAHA PEMULA  
TAHUN 2018

| NO | NAMA                               | LEMBAGA / INSTANSI                   | JABATAN                 |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Dr.H. MASHUR RAZAK,SE.,MM          | STIE NOBEL INDONESIA                 | KETUA/MERANGKAP ANGGOTA |
| 2  | Drs.ASIS BENNU                     | DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. SUL-SEL | ANGGOTA                 |
| 3  | Ir.KIFAYA ARIANA,MT                | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG      | ANGGOTA                 |
| 4  | ASMI CITRA MALIANA,S.Pi,M.agr.Ph.D | UNIVERSITAS HASANUDDIN               | ANGGOTA                 |
| 5  | Dr.Eng.ARMIN LAWI ,S.Si.M.Eng      | UNIVERSITAS HASANUDDIN               | ANGGOTA                 |
| 6  | MUHAMMAD RIZAL                     | LSM LPERAK/MEDIA INPUT SUL-SEL       | ANGGOTA                 |

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI